



PUTUSAN

Nomor 2148/Pid.B/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : TRINO HENDRIK
Tempat lahir : Medan
Umur / tgl. Lahir : 18 Tahun / 3 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Flamboyan Raya Gang Manggis Kel.Tanjung Kec.Medan Tuntungan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
2. Nama lengkap : BAGAS LEO VINDI
Tempat lahir : Medan
Umur / tgl. Lahir : 18 Tahun / 25 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Pasar I Gg Setia Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : SMK

Para terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Ke-I, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Ke-II, sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018 ;
4. Perpanjangan oleh PN Medan Ke-I, sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai

Halaman 1 dari 13 Put Nomor 2148/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tanggal 31 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan oleh PN Medan Ke-II, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;
 6. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
 7. Majelis Hakim tanggal, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 ;
 8. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Medan sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018 ;

Para terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2148/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara para terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 1 Oktober 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I TRINO HENDRIK dan terdakwa II BAGAS LEO VINDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I TRINO HENDRIK dan terdakwa II BAGAS LEO VINDI, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 13 Put Nomor 2148/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti:

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah No.Pol. BK 2924 AFP

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban LENA PUJAWATI.

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam list biru No.Pol. BK 5004 MAF.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I TRINO HENDRIK.

1 (satu) bilah pisau panjang yang terbuat dari besi putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa I TRINO HENDRIK dan terdakwa II BAGAS LEO VINDI, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan mohon agar terhadap dirinya dijatuhi hukuman yang ringan ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I TRINO HENDRIK bersama dengan terdakwa II BAGAS LEO VINDI, pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat yang beralamat di Jln.setia Budi Gg.Karya Pasar II Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas

Halaman 3 dari 13 Put Nomor 2148/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum, atau pun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak dicuri jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa terhadap korban LENA PUJAWATI dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I dan terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam biru BK 5004 MAF memepet korban yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol BK 2924 AFP kemudian terdakwa I TRINO HENDRIK turun dari sepeda motor terdakwa II kendarai selanjutnya terdakwa I langsung memegang stang sepeda motor korban sambil menodongkan pisau ke korban namun korban melawan dan menekan klakson sambil menjerit berkata "tolong" yang kemudian terdakwa I mendorong korban, ketika korban terjatuh terdakwa I membawa pergi sepeda motor korban dari tempat kejadian sedangkan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam biru BK 5004 MAF mengikuti dari belakang terdakwa I.

Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II merampas 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol BK 2924 AFP yang dikendarai oleh korban untuk dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II dan mendapatkan uang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban LENA PUJAWATI mengalami kerugian sebesar Rp Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa BAGAS LEO VINDI Dkk, pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat yang beralamat di Jln.setia Budi Gg.Karya Pasar II Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Put Nomor 2148/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I dan terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam biru BK 5004 MAF memepet korban yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol BK 2924 AFP kemudian terdakwa I TRINO HENDRIK turun dari sepeda motor terdakwa II kendarai selanjutnya terdakwa I langsung memegang stang sepeda motor korban sambil menodongkan pisau ke korban namun korban melawan dan menekan klakson sambil menjerit berkata "tolong" yang kemudian terdakwa I mendorong korban, ketika korban terjatuh terdakwa I membawa pergi sepeda motor korban dari tempat kejadian sedangkan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam biru BK 5004 MAF mengikuti dari belakang terdakwa I.

Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II merampas 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol BK 2924 AFP yang dikendarai oleh korban untuk dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II dan mendapatkan uang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban LENA PUJAWATI mengalami kerugian sebesar Rp Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

---Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi LENA PUJAWATI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian ini tentang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira Pukul 21.18 WIB di Jln. Setia Bdui Gg.Karya Pasar II Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah No.Pol BK 2924 AFP tahun pembuatan 2015 dengan No.Rangka : MH1JFL113FK287630 No.Mesin : JFL1E-1286404 berikut tas berisi sajadah yang tersimpan di dalam Jok Sepeda Motor korban tersebut
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian terhadap Sp.Motor yang saksi gunakan dengan pertama sekali ketika saksi berjalan menggunakan Sp.Motor seorang diri, tiba – tiba terdakwa I datang menghampiri saksi yang kemudian memegang stang sp.motor yang saksi gunakan sambil menekan rem tangan sp.motor saksi sehingga Sp.Motor yang korban gunakan berhenti yang kemudian terdakwa I berkata “TURUN KAU” berulang sambil menusuk – nusuk dada sebelah kanan korban dengan menggunakan pisau panjang warna besi sehingga korban berteriak “MINTA TOLONG” namun pada saat itu Terdakwa I memaksa saksi turun dengan menarik saksi dari Sp.Motor sehingga saksi terjatuh sedangkan Sp.Motor korban dipegang saksi yang kemudian terdakwa I langsung membawa lari Sp.Motor sedangkan terdakwa II yang bertangkap bernama BAGAS LEO VINDI korban lihat menunggu duduk diatas sp.motor dan tidak sempat melarikan diri dan diamankan warga sekitar. Pada saat itu Terdakwa I menggunakan alat sebilah pisau besi
- Bahwa akibatnya dari pencurian tersebut saksi telah kehilangan Sp.Motor korban tersebut diatas. Kerugian yang saksi alami lebih kurang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi KONTES PIRDAUS SEMBIRING, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini tentang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi Lena Pujawat
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira Pukul 21.18 WIB di Jln. Setia Bdui Gg.Karya Pasar II Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang
- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah No.Pol BK 2924 AFP tahun pembuatan 2015 dengan No.Rangka : MH1JFL113FK287630 No.Mesin :

Halaman 6 dari 13 Put Nomor 2148/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFL1E-1286404 berikut tas berisi sajadah yang tersimpan di dalam Jok Sepeda Motor korban tersebut

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian terhadap Sp.Motor yang saksi korban gunakan dengan pertama sekali ketika saksi korban berjalan menggunakan Sp.Motor seorang diri, tiba – tiba terdakwa I datang menghampiri saksi korban yang kemudian memegang stang sp.motor yang saksi korban gunakan sambil menekan rem tangan sp.motor saksi korban sehingga Sp.Motor yang saksi korban gunakan berhenti yang kemudian terdakwa I berkata “ TURUN KAU” berulang sambil menusuk – nusuk dada sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan pisau panjang warna besi sehingga korban berteriak “MINTA TOLONG” namun pada saat itu Terdakwa I memaksa saksi korban turun dengan menarik saksi korban dari Sp.Motor sehingga saksi korban terjatuh sedangkan Sp.Motor saksi korban dipegang saksi korban yang kemudian terdakwa I langsung membawa lari Sp.Motor sedangkan terdakwa II yang bertangkap bernama BAGAS LEO VINDI korban lihat menunggu duduk diatas sp.motor dan tidak sempat melarikan diri dan diamankan warga sekitar. Pada saat itu Terdakwa I menggunakan alat sebilah pisau besi
- Bahwa saksi korban tidak ada mengalami luka – luka pada saat ditusuk pakai pisau dan terjatuh namun korban merasa ketakutan dan jiwanya terancam
- Bahwa akibatnya dari pencurian tersebut saksi korban telah kehilangan Sp.Motor korban tersebut diatas. Kerugian yang saksi korban alami lebih kurang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira Pukul 21.18 WIB di Jln. Setia Bdui Gg.Karya Pasar II Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang
- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah No.Pol BK 2924 AFP tahun pembuatan 2015 dengan No.Rangka : MH1JFL113FK287630 No.Mesin :

Halaman 7 dari 13 Put Nomor 2148/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFL1E-1286404 berikut tas berisi sajadah yang tersimpan di dalam Jok Sepeda Motor korban tersebut

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian terhadap Sp.Motor yang saksi korban gunakan dengan pertama sekali ketika saksi korban berjalan menggunakan Sp.Motor seorang diri, tiba – tiba terdakwa I datang menghampiri saksi korban yang kemudian memegang stang sp.motor yang saksi korban gunakan sambil menekan rem tangan sp.motor saksi korban sehingga Sp.Motor yang saksi korban gunakan berhenti yang kemudian terdakwa I berkata “ TURUN KAU” berulang sambil menusuk – nusuk dada sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan pisau panjang warna besi sehingga korban berteriak “MINTA TOLONG” namun pada saat itu Terdakwa I memaksa saksi korban turun dengan menarik saksi korban dari Sp.Motor sehingga saksi korban terjatuh sedangkan Sp.Motor saksi korban dipegang saksi korban yang kemudian terdakwa I langsung membawa lari Sp.Motor sedangkan terdakwa II yang bertangkap bernama BAGAS LEO VINDI korban lihat menunggu duduk diatas sp.motor dan tidak sempat melarikan diri dan diamankan warga sekitar. Pada saat itu Terdakwa I menggunakan alat sebilah pisau besi
- Bahwa saksi korban tidak ada mengalami luka – luka pada saat ditusuk pakai pisau dan terjatuh namun korban merasa ketakutan dan jiwanya terancam
- Bahwa akibatnya dari pencurian tersebut saksi korban telah kehilangan Sp.Motor korban tersebut diatas. Kerugian yang saksi korban alami lebih kurang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira Pukul 21.18 WIB di Jln. Setia Bdui Gg.Karya Pasar II Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang. Barang yang diambil Terdakwa I dan terdakwa II berupa 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah No.Pol BK 2924 AFP tahun pembuatan 2015 dengan No.Rangka : MH1JFL113FK287630 No.Mesin : JFL1E-1286404 berikut tas berisi sajadah yang tersimpan di dalam Jok Sepeda Motor korban tersebut, sedangkan terdakwa I dan

Halaman 8 dari 13 Put Nomor 2148/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II nya merupakan 2 (dua) orang laki – laki yang tidak korban kenal menggunakan Sp.Motor Yamaha Jupiter warna Hitam No.Pol BK 5004 MAF yang salah satu Terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan warga mengaku bernama BAGAS LEO VINDI, Umur sekira 18 Tahun, Alamat Jln. Pasar II Pertambangan Gg.Setia Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian terhadap Sp.Motor yang korban gunakan dengan pertama sekali ketika korban berjalan menggunakan Sp.Motor seorang diri, tiba – tiba terdakwa I datang menghampiri korban yang kemudian memegang stang sp.motor yang korban gunakan sambil menekan rem tangan sp.motor korban sehingga Sp.Motor yang korban gunakan berhenti yang kemudian terdakwa I berkata “ TURUN KAU” berulang sambil menusuk – nusuk dada sebelah kanan korban dengan menggunakan pisau panjang warna besi sehingga korban berteriak “MINTA TOLONG” namun pada saat itu Terdakwa I memaksa korban turun dengan menarik korban dari Sp.Motor sehingga korban terjatuh sedangkan Sp.Motor korban dipegang korban yang kemudian terdakwa I langsung membawa lari Sp.Motor sedangkan terdakwa II yang bertangkap bernama BAGAS LEO VINDI korban lihat menunggu duduk diatas sp.motor dan tidak sempat melarikan diri dan diamankan warga sekitar. Pada saat itu Terdakwa I menggunakan alat sebilah pisau besi.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Primair : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dimana apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar akan di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau



mempermudah pencurian, Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum, atau pun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Ad.1. Mengenai Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini para terdakwa **TRINO HENDRIK** dan **BAGAS LEO WINDI** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas para terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan para terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar para terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas para terdakwa adalah benar dan para terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas para terdakwa tersebut dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka para terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Barang Siapa terpenuhi

Ad.2. Mengenai Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum, atau pun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira Pukul 21.18 WIB di Jln. Setia Bdui Gg.Karya Pasar II Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang. Barang yang diambil Terdakwa I dan terdakwa II berupa 1 (satu) Unit Sp.Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah No.Pol BK 2924 AFP tahun pembuatan 2015 dengan No.Rangka : MH1JFL113FK287630 No.Mesin : JFL1E-1286404 berikut tas berisi sajadah yang tersimpan di dalam Jok Sepeda Motor korban tersebut, sedangkan terdakwa I dan terdakwa IInya merupakan 2 (dua) orang laki – laki yang tidak korban kenal menggunakan Sp.Motor Yamaha Jupiter warna Hitam No.Pol BK 5004 MAF yang salah satu Terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan warga mengaku bernama BAGAS LEO VINDI, Umur sekira 18 Tahun, Alamat Jln. Pasar II Pertambangan Gg.Setia Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang.

Menimbang, Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian terhadap Sp.Motor yang korban gunakan dengan pertama sekali ketika korban berjalan menggunakan Sp.Motor seorang diri, tiba – tiba terdakwa I datang menghampiri korban yang kemudian memegang stang sp.motor yang korban gunakan sambil menekan rem tangan sp.motor korban sehingga Sp.Motor yang korban gunakan berhenti yang kemudian terdakwa I berkata “ TURUN KAU” berulang sambil menusuk – nusuk dada sebelah kanan korban dengan menggunakan pisau panjang warna besi sehingga korban berteriak “MINTA TOLONG” namun pada saat itu Terdakwa I memaksa korban turun dengan menarik korban dari Sp.Motor sehingga korban terjatuh sedangkan Sp.Motor korban dipegang korban yang kemudian terdakwa I langsung membawa lari Sp.Motor sedangkan terdakwa II yang bertangkap bernama BAGAS LEO VINDI korban lihat menunggu duduk diatas sp.motor dan tidak sempat melarikan diri dan diamankan warga sekitar. Pada saat itu Terdakwa I menggunakan alat sebilah pisau besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Para terdakwa terbukti bersalah karenanya Para terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak

Halaman 11 dari 13 Put Nomor 2148/Pid.B/2018/PN Mdn



menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali dan mengaku terus terang atas perbuatannya.
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para terdakwa telah meminta maaf kepada korban di persidangan dan korban telah memaafkan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu terdakwa I. TRINO HENDRIK dan terdakwa II. BAGAS LEO VINDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya masing – masing dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah
No.Pol. BK 2924 AFP

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban LENA PUJAWATI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam list biru
No.Pol. BK 5004 MAF.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I TRINO
HENDRIK.**

- 1 (satu) bilah pisau panjang yang terbuat dari besi putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing –
masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh MASRUL, SH,MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, GOSEN BUTAR BUTAR, SH,M.Hum. dan JARIHAT SIMARMATA, SH,MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Netti Riama, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Raskita J.F Surbakti, SH. Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

GOSEN BUTAR BUTAR, SH,M.Hum

MASRUL, SH,MH

JARIHAT SIMARMATA, SH,MH

Panitera Pengganti

NETTY RIAMA, S.H.,M.H.